RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia, disediakan fasilitas Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang setara dengan menteri dan pimpinan Lembaga;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia, Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu fasilitas dalam melaksanakan tugas di Perwakilan Republik Indonesia; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan Biaya Operasional Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

DRAFT

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Biaya Operasional Khusus adalah dana operasional yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia bukan merupakan tambahan penghasilan.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DRAFT

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga nonkementerian.
6. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB.
7. Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil tetap Republik Indonesia, kuasa usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, konsul, atau pejabat sementara (*acting*) kepala Perwakilan konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II
PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN

Pasal 2

(1) Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan yang bersifat khusus disediakan anggaran Biaya Operasional Khusus.
(2) Penggunaan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta prinsip efektif dan efisien.

Pasal 3

(1) Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat juga diberikan kepada Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan konsuler yang telah mendapat persetujuan

DRAFT

tertulis Kementerian dan menjabat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sampai dengan ketibaan Kepala Perwakilan definitif.

(3) Dalam hal ketibaan Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bulan yang sama dengan pemberian Biaya Operasional Khusus kepada Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan konsuler, maka pemberian Biaya Operasional Khusus kepada Kepala Perwakilan definitif diberikan pada bulan berikutnya.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 4

(1) Biaya Operasional Khusus dialokasikan pada DIPA Perwakilan.

(2) Biaya Operasional Khusus yang dialokasikan dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi pengeluaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Alokasi Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Kepala Perwakilan selama 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pencairan Biaya Operasional Khusus merupakan bagian dari mekanisme pencairan DIPA Perwakilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Kepala Perwakilan menyampaikan permintaan pencairan Biaya Operasional Khusus kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran.

(2) Permintaan pencairan pencairan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format memorandum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pencairan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran Biaya Operasional Khusus 1 (satu) tahun yang disediakan dalam DIPA Perwakilan.

(4) Berdasarkan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK memerintahkan Bendahara Pengeluaran mencairkan Biaya Operasional Khusus secara langsung kepada Kepala Perwakilan.

(5) Dalam hal terdapat sisa Biaya Operasional Khusus pada akhir bulan berjalan, sisa Biaya Operasional Khusus dapat

DRAFT

digunakan sebagai tambahan Biaya Operasional Khusus pada bulan selanjutnya.

(6) Pencairan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan:
   a. Tanda terima Biaya Operasional Khusus; dan
   b. Kuitansi atau bukti pengeluaran yang sah.

(2) Dalam hal kuitansi atau bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b tidak dapat diperoleh, pertanggungjawaban Biaya Operasional Khusus dapat dilakukan dengan Daftar Pengeluaran Riil yang disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan.

(3) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Kepala Perwakilan menyampaikan laporan bulanan penggunaan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan kepada Menteri Luar Negeri melalui Sekretaris Jenderal dengan kode RAHASIA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 12/B/KP/XI/2006/02 Tahun 2006 tentang Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
b. ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2024.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

DRAFT

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM

Nomor	:	…..(1)
Kepada	:	1. Yth. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Yth. Bendahara Pengeluaran
Dari	:	Kepala Perwakilan RI
Hal	:	Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI Bulan ….. 20.. (2)

Merujuk hal di atas, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor ……(3) tentang …..(3), untuk menunjang Kepala Perwakilan Republik Indonesia di …..(4) yang bersifat khusus agar Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran dapat mencairkan dana Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI bulan ….. 20... (5) sebesar USD…..(6) (…(7)... dolar Amerika).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

……., ….. 20… (8)

(…...) (9)

DRAFT

PETUNJUK PENGISIAN MEMORANDUM

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor memorandum
(2)	Diisi bulan dan tahun anggaran berkenaan
(3)	Diisi Nomor dan Judul Peraturan Menteri Luar Negeri terkait BOK
(4)	Diisi nama Perwakilan RI
(5)	Diisi bulan dan tahun anggaran berkenaan
(6)	Diisi besaran BOK dengan angka
(7)	Diisi besaran BOK dengan huruf (terbilang)
(8)	Diisi tempat dan tanggal pembuatan memorandum
(9)	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Kepala Perwakilan RI

DRAFT

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR

TANDA TERIMA BIAYA OPERASIONAL KHUSUS
KEPALA PERWAKILAN RI

Telah diterima dari : Bendahara Pengeluaran Perwakilan RI

Uang Sebesar : USD…..(1)
(…(2)... dolar Amerika)

Untuk Pembayaran : Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI
Bulan ….. Tahun 20… (3)

Kode KRO, RO, dan Akun : …..(4)

……., …….20….. (5)

Bendahara

Penerima

(…….) (6)

(…….) (7)

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

(…….) (8)

Catatan:

1. Jumlah yang belum terpakai s/d bulan lalu : USD…..(9)
2. Jumlah yang dapat digunakan bulan ini : USD…..(10)
3. Jumlah yang dapat digunakan s/d bulan ini : USD…..(11)
4. Jumlah yang dibayarkan bulan ini : USD…..(12)
5. Jumlah yang masih belum terpakai s/d bulan ini : USD…..(13)

DRAFT

PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA

BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi besaran BOK dengan angka
(2)	Diisi besaran BOK dengan huruf (terbilang)
(3)	Diisi bulan dan tahun anggaran berkenaan
(4)	Diisi kode KRO, RO, dan akun
(5)	Diisi tempat dan tanggal pembuatan lembar tanda terima BOK
(6)	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Bendahara Pengeluaran
(7)	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Kepala Perwakilan RI
(8)	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Kepala Kanselerai/HOC
(9)	Diisi jumlah sisa BOK yang belum terpakai sampai dengan bulan lalu
(10)	Diisi jumlah BOK yang diperoleh pada bulan ini
(11)	Diisi jumlah BOK yang dapat digunakan sampai dengan bulan ini (penjumlahan keterangan no. 9 dan no. 10)
(12)	Diisi jumlah BOK yang dibayarkan bulan ini
(13)	Diisi jumlah BOK yang masih belum terpakai sampai dengan bulan ini (pengurangan ketererangan no. 11 dan no.12)

DRAFT

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……. (1)

Jabatan : Kepala Perwakilan RI

Perwakilan : ……. (2)

Menyatakan bahwa:

1. Telah menerima Biaya Operasional Khusus bulan …… 20… (3) sebesar USD…..(4) (…(5)... dolar Amerika) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan misi khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
2. Biaya Operasional Khusus bulan …… 20…(3) dimaksud telah digunakan sebesar USD…..(4) (…(5)... dolar Amerika).
3. Atas penggunaan Biaya Operasional Khusus …… 20…(3) dimaksud terdapat pengeluaran yang tidak dapat diperoleh kuitansi/bukti pengeluaran yang sah sebesar USD…..(4) (…(5)... dolar Amerika) sesuai yang tercantum dalam dalam Daftar Pengeluaran Riil.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran dalam Daftar Pengeluaran Riil tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan RI ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

……., …….20….. (6)
Tanda tangan dan stempel

(…….) (7)

DRAFT

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama penerima BOK
(2)	Diisi nama Perwakilan RI
(3)	Diisi bulan dan tahun anggaran berkenaan
(4)	Diisi besaran BOK dengan angka
(5)	Diisi besaran BOK dengan huruf (terbilang)
(6)	Diisi tempat dan tanggal pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan BOK
(7)	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP penerima BOK

DRAFT

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR

DAFTAR PENGELUARAN RIIL BIAYA OPERASIONAL KHUSUS
KEPALA PERWAKILAN RI
BULAN ..... (1) TAHUN ….. (2)

Nama : ….. (3)
Jabatan : ….. (4)
Besaran BOK : ….. (5)

NO	TANGGAL	URAIAN	PENGELUARAN BOK		
			VS	USD	TOTAL (Eqv USD)
1.	……(6)	……(7)	….(8)	…(8)	…(8)
2.					
3.					
dst.					
JUMLAH			…(9)	…(9)	…(9)

DRAFT

……., …….20….. (10)
Kepala Perwakilan RI

(…….) (11)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL
BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN RI

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi bulan berkenaan
(2)	Diisi tahun anggaran berkenaan
(3)	Diisi nama penerima BOK
(4)	Diisi jabatan penerima BOK
(5)	Diisi besaran BOK dengan angka
(6)	Diisi tanggal pengeluaran BOK
(7)	Diisi rincian pengeluaran BOK
(8)	Diisi nominal pengeluaran BOK sesuai dengan kurs pada kuitansi
(9)	Diisi jumlah pengeluaran BOK
(10)	Diisi tempat dan tanggal pembuatan lembar pertanggungjawaban BOK
(11)	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP Kepala Perwakilan RI

DRAFT